

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN PADA BELANJA MODAL DI KOTA MOJOKERTO

(Studi Kasus Pada BPPKA Mojokerto Periode 2014-2019)

Analysis Of Contribution Of Regional Original Income And Balanced Funds In Capital Expenditure In Mojokerto City
(Case Study at BPPKA Mojokerto Period 2014-2019)

Dwi Ermayanti Susilo, Devi Fitria Irianti

STIE PGRI Dewantara Jombang

dwi.stiedw@gmail.com

Diterima : 16 Februari 2021; Direvisi: 23 Maret 2021; Disetujui : 30 April 2021
DOI : <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.87>

Abstract

Law Number 23 of 2014 in addition to PAD, which is the source of regional revenue, namely the balance fund. One of the balancing funds from the government is the General Allocation Fund. Capital expenditure is part of regional expenditure which is also funded from the General Allocation Fund and calculated by the regional government in the APBD. Objectives 1. To determine the analysis of local revenue, balance funds on capital expenditures 2. To determine the contribution of local revenue, balance funds and capital expenditures. The data is obtained by documenting the APBD realization report, balancing funds and capital expenditures. The results show that the realization of PAD in Mojokerto City based on the results of research in the 2014 to 2019 fiscal year is still a lot less than the criteria. From year to year, the realization of PAD continues to experience a significant increase. However, the percentage of the budget and the realization of PAD continued to experience a significant decline in 2014 to 2019. Meanwhile, the realization of the balance funds from 2014 to 2019 always increased and experienced fluctuations..

Keywords: *Regional Original Income, Balancing Fund, Capital Expenditure*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selain PAD, yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. Tujuan 1. Untuk mengetahui analisis pendapatan asli daerah, dana perimbangan pada belanja modal 2. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi dari laporan realisasi APBD, dana perimbangan dan belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi PAD Kota Mojokerto berdasarkan hasil penelitian dalam tahun anggaran 2014 sampai 2019 masih banyak yang kurang dari kriteria. Pada tahun ke tahun realisasi PAD terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun presentase anggaran dan realisasi PAD terus mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Sedangkan realisasi dana perimbangan tahun 2014 sampai dengan 2019 selalu meningkat dan mengalami fluktuasi.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan terdiri dari beberapa komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah (Handoko, 2013).

Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso & Suparta, 2015).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja modal sangat

berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Kota Mojokerto yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur yang sedang berkembang, Sama seperti daerah-daerah yang lain, kota Mojokerto tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor, yang besumber dari pemerintah daerah kota Mojokerto sendiri. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyerapan anggaran tahun 2016 menembus angka 91% dari APBD

sebesar Rp 1,007 triliun. naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 85%.

Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar. Wali kota Mojokerto berharap serapan anggaran tahun 2017 bisa sampai 95%. Data yang dihimpun, realisasi penyerapan APBD 2016, dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum maksimal.

Perkembangan dana perimbangan kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1) bagaimana analisis Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan pada belanja modal? dan 2) bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal?, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui analisis Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan pada belanja modal, 2) untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal

KAJIAN PUSTAKA **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD menurut Halim (2004:96) adalah “penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan PAD.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan

yang ada di daerahnya, akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya. Investasi yang dilaksanakan pemerintah melalui belanja modal berkontribusi pada perekonomian regional. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan variabel terikat yakni belanja modal. Obyek penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Mojokerto. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan membagikan kuisioner kepada responden yang berisi pertanyaan tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dengan metode sampel Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Mojokerto dari tahun 2014 – 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Arikunto (2002:120) menyatakan bahwa “penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau gejala tertentu”. Ditinjau dari wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengelola data yang ada di masa lalu yang akan dijadikan sebagai latar belakang dalam mengambil keputusan untuk masa mendatang. Hasil akhir dari penelitian studi kasus dengan topik yang sama mungkin berbeda berdasarkan pada

setiap lokasi yang digunakan dalam penelitian

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Kota Mojokerto yang telah memasukkan data laporan realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2014 – 2019. Terdapat 14 kabupaten/kota yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal yang ada di BPPKA Mojokerto dari tahun 2014-2019. Data yang dianalisis meliputi Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal tahun anggaran 2014-2019. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan anggaran dan realisasi PAD, Dana Perimbangan Belanja Modal 2014 – 2019.

ANALISIS DATA

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2019 (dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
1	2014	105.179.719.368	438.838.612.641	141.591.947.931
2	2015	129.258.132.763	457.456.088.791	135.968.848.096,66
3	2016	152.462.200.000	555.962.488.047	303.737.103.331
4	2017	178.295.060.000,00	519.341.294.299,00	121.144.916.729,10
5	2018	182.508.304.195	553.125.341.841,00	119.434.272.446,86
6	2019	192.695.566.219	557.178.261.665,00	134.616.621.172,42

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPPKA diolah 2020

Analisis Kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Belanja\ Modal} \times 100\%$$

Tabel 1. Kreteria Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal

Presentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup baik
40% - 50%	Baik
50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.372 Tahun 2015

Adapun data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2019 adalah sebagai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Sumber-Sumber PAD pada Belanja Modal

Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat terkait dengan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui alokasi sumber-sumber pendanaan pada program atau kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), alokasi sumber-sumber pendanaan tersebut akan tercermin pada alokasi belanjanya.

Belanja modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya


Berdasarkan Undang-undang No.23 Pasal 285 Tahun 2014. Menjelaskan bahwa ada beberapa macam sumber pendapatan daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Melihat dan membandingkan kontribusi PAD dan dana perimbangan pada belanja modal dari waktu ke waktu dalam suatu *series* data dalam beberapa tahun yaitu dari tahun 2014-2019, dengan melihat indeks perkembangannya baik dari segi besaran maupun presentasenya. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD pada Belanja Modal dalam kurun waktu 6 tahun (2014-2019), diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal

Tahun	Total PAD (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	105.179.719.368	141.591.947.931	74,28	Sangat Baik
2015	129.258.132.763	135.968.848.096,66	95,06	Sangat Baik
2016	152.462.200.000	303.737.103.331	50,20	Sangat Baik
2017	178.295.060.000,00	121.144.916.729,10	147,18	Sangat Baik
2018	182.508.304.195	119.434.272.446,86	152,81	Sangat Baik
2019	192.695.566.219	134.616.621.172,42	143,14	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bagian Anggaran BPPKA 2020



Sumber : Data diolah, Bagian Anggaran BPPKA 2020

Gambar 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan Pendapatan daerah Kota Mojokerto mengalami naik turun. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 berjumlah Rp 105.179.719.367,80. Tahun 2015 berjumlah Rp 717.544.079.472. Tahun 2016 berjumlah Rp 806.772.000.000. Tahun 2017 berjumlah Rp 782.331.260.000. Tahun 2018 berjumlah Rp 887.592.875.418. Tahun 2019 berjumlah Rp 885.966.038.008. Meskipun realisasi penerimaan PAD Kota Mojokerto dari Tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami naik turun, tetapi ada beberapa tahun realisasi tersebut tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan. Untuk mengetahui lebih jelas, Berikut ini adalah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kota Mojokerto selama Tahun 2014-2019.

Tabel 4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal

Sumber PAD	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Modal	Persentase (%)	Kriteria
Pajak Daerah	2014	25.092.877.550,28	141.591.947.931	17,72%	Kurang
	2015	31.324.086.639,85	135.968.848.096,66	23,04%	Sedang
	2016	35.333.988.082,55	303.737.103.331	11,63%	Kurang
	2017	47.423.790.376,20	121.144.916.729,10	39,15%	Cukup Baik
	2018	47.920.074.429,73	119.434.272.446,86	40,12%	Baik
	2019	51.615.256.646,20	134.616.621.172,42	38,34%	Cukup Baik
Retribusi Daerah	2014	10.813.462.499,50	141.591.947.931	7,64%	Sangat Kurang
	2015	11.862.967.589,50	135.968.848.096,66	8,72%	Sangat Kurang
	2016	13.006.473.471,46	303.737.103.331	4,28%	Sangat Kurang
	2017	7.661.594.955,54	121.144.916.729,10	6,32%	Sangat Kurang
	2018	9.792.406.314,07	119.434.272.446,86	8,20%	Sangat Kurang
	2019	9.897.775.510,59	134.616.621.172,42	7,35%	Sangat Kurang

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2014	3.317.593.067,09	141.591.947.931	2,34%	Sangat Kurang
	2015	3.566.250.784,99	135.968.848.096,66	2,62%	Sangat Kurang
	2016	3.448.803.749,90	303.737.103.331	1,14%	Sangat Kurang
	2017	3.616.145.197,93	121.144.916.729,10	2,98%	Sangat Kurang
	2018	3.895.559.847,10	119.434.272.446,86	3,26%	Sangat Kurang
	2019	4.656.906.866,76	134.616.621.172,42	3,46%	Sangat Kurang
Lain-lain PAD yang Sah	2014	65.955.786.250,93	141.591.947.931	46,58%	Baik
	2015	82.504.827.749,07	135.968.848.096,66	60,68%	Sangat Baik
	2016	100.672.936.760,65	303.737.103.331	33,14%	Cukup Baik
	2017	119.593.531.606,53	121.144.916.729,10	98,72%	Sangat Baik
	2018	120.900.263.604,37	119.434.272.446,86	101,23%	Sangat Baik
	2019	126.525.627.195,71	134.616.621.172,42	93,99%	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2020 (Diolah)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto berdasarkan hasil penelitian dalam tahun anggaran 2014 sampai 2019 masih banyak yang kurang dari kriteria. Dari tahun ke tahun realisasi Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Namun perubahan prosentase anggaran dan realisasi PAD terus mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak

Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan komponen yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. Besarnya presentase yang ditunjukkan untuk periode 2018 merupakan presentase tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya yaitu sebesar 101,23% dan presentase terkecil terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 1,14%. Hasil penelitian ini didukung oleh Tambunan (2006 : 67) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Berdasarkan hasil penelitian dapat mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor

penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah. Selain itu,

Analisis Kontribusi Dana Perimbangan pada Belanja Modal

Belanja modal jika berdasarkan peraturan mendagri No. 13 tahun 2006 merupakan pengeluaran yang dapat dilaksanakan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan untuk aset tetap yang berwujud yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. realisasi belanja modal yang tinggi menandakan bahwa pencapaian sarana dan prasarana baik untuk kelancaran dalam pemerintahan maupun dalam pelayanan publik telah memadai sehingga menarik investor untuk berinvestasi yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dalam daerah itu sendiri. pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal

Dana perimbangan merupakan dana yang di dapatkan dari Anggaran

pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik


Pendapatan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan di daerah dalam rangka memenuhi pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005). Tujuan dari dana perimbangan yaitu menciptakan atau menyeimbangkan keuangan diantara pemerintah pusat juga daerah. Dilihat dari UU No 33 Tahun 2004 tujuan dari Dana Perimbangan yaitu dimaksudkan untuk menciptakan penyeimbangan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan disebut juga sebagai dana yang didapatkan dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian diberikan kepada setiap daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah agar terpenuhinya pelaksanaan dari desentralisasi.

Tabel 5 dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan kontribusi Dana Perimbangan pada Belanja Modal dalam kurun waktu 6 tahun (2014-2019), diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Dana Perimbangan pada Belanja Modal

Tahun	Total Dana Perimbangan (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Kontribusi (%)
2014	438.838.612,641	141.591.947,931	30,99
2015	457.456.088,791	135.968.848,096,66	33,64
2016	555.962.488,047	303.737.103,331	18,30
2017	519.341.294.299,00	121.144.916.729,10	42,86
2018	553.125.341.841,00	119.434.272.446,86	46,31
2019	557.178.261.665,00	134.616.621.172,42	41,39

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Bagian Anggaran BPPKA 2020



Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bagian Anggaran BPPKA 2020

Gambar 2. Kontribusi Dana Perimbangan Pada Belanja Modal Kota Mojokerto

Tabel 4. Kontribusi Dana Perimbangan Pada Belanja Modal

Sumber Dana Perimbangan	Tahun	Realisasi Dana Perimbangan	Realisasi Belanja Modal	Persentase	Kriteria
Dana Bagi Hasil	2014	18.083.139.663,00	141.591.947.931	12,77%	Kurang
	2015	27.047.271.500,00	135.968.848.096,66	19,89%	Kurang
	2016	36.556.818.004,00	303.737.103.331	12,04%	Kurang
	2017	33.863.077.247,00	121.144.916.729,10	27,95%	Sedang
	2018	32.470.027.681,00	119.434.272.446,86	27,19%	Sedang
	2019	26.431.801.177,00	134.616.621.172,42	19,63%	Kurang
Dana Alokasi Umum	2014	380.779.789.000,00	141.591.947.931	268,93%	Sangat Baik
	2015	382.373.637.000,00	135.968.848.096,66	281,22%	Sangat Baik
	2016	397.094.498.000,00	303.737.103.331	130,74%	Sangat Baik
	2017	390.118.825.000,00	121.144.916.729,10	322,03%	Sangat Baik
	2018	378.916.109.000,00	119.434.272.446,86	317,26%	Sangat Baik
	2019	414.394.006.000,00	134.616.621.172,42	307,83%	Sangat Baik
	2014	18.556.553.000,00	141.591.947.931	13,11%	Kurang
Dana Alokasi Khusus	2015	24.089.454.000,00	135.968.848.096,66	17,72%	Kurang
	2016	103.431.033.000,00	303.737.103.331	34,05%	Cukup Baik
	2017	78.771.947.266,00	121.144.916.729,10	65,02%	Sangat Baik
	2018	74.274.872.665,00	119.434.272.446,86	62,19%	Sangat Baik
	2019	61.400.515.537,00	134.616.621.172,42	45,61%	Baik

Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah) 2020

Realisasi dana perimbangan tahun 2014 sampai dengan 2019 selalu meningkat dan mengalami fluktuasi. Realisasi dana perimbangan dari tahun 2014 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan. Begitupun presentase realisasi dana perimbangan cenderung menurun dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2017 presentase kembali naik tahun sebelumnya. Besarnya presentase anggaran dan realisasi dana perimbangan untuk periode tahun 2019 merupakan presentase tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya yaitu sebesar 3078,3% dan presentase terkecil terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 12,04%. Peningkatan alokasi belanja modal ini terus berlanjut dari tahun 2017. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Mojokerto semakin memperhatikan alokasi belanja modal yang memang harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan daerah. Peningkatan alokasi belanja modal ini tentunya selain didukung kebijakan kepala daerah yang semakin memprioritaskan alokasi belanja modal juga didukung oleh peningkatan kemampuan keuangan pemerintah

daerah. Kebijakan alokasi belanja modal ini tidak akan berjalan jika pemasukan kas daerah tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Analisis Komponen PAD pada Belanja Modal

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri (Mahmudi, 2009 : 18).

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPPKA, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Tetapi berdasarkan data dari BPPKA diperoleh fakta bahwa bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan. Sementara itu PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 10-20% dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota Mojokerto. Hal ini mengindikasikan

bahwa Kabupaten/Kota di Mojokerto belum dapat dikatakan daerah yang mandiri. Karena yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidak berdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap manajemen Pendapatan Asli Daerah. Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bahkan lebih dari itu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan potensi PAD di masa datang dan meminimalkan besaran transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi

belanjanya khususnya untuk belanja modal. Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal, sedangkan belanja modal itu sendiri salah satu sumber pemberiannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah (agen) bertanggungjawab kepada masyarakat (principle) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pada belanja modal. Besarnya

kontribusi pajak daerah pada Belanja Modal Kota Mojokerto mengalami naik turun yang fluktuatif. Awal tahun 2014 kontribusi pajak daerah pada belanja modal sebesar 17,72%, tahun 2015 sebesar 23,04%, tahun 2016 sebesar 11,63%, tahun 2017 sebesar 39,17%, tahun 2018 sebesar 40,12%, tahun 2019 sebesar 38,34%. Belanja modal menjadi salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui sarana dan prasarana yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara aman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dalam menentukan alokasi anggarannya yang dimiliki untuk belanja sendiri, maka anggaran yang berdampak kepada perbaikan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah alokasi belanja modal. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Kabupaten Mojokerto dari tahun 2014-2019 telah mengalokasikan pajaknya untuk belanja modal. Hal ini dibuktikan sesuai dengan tabel 4 diatas walaupun

dalam kriteriaanya belum bisa benar-benar maksimal

b. Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan realisasi retribusi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat melalui realisasi retribusi. Pada tahun 2014 presentase sebesar 7,64% turun hingga sebesar 4,28% pada tahun 2016. Jika dilihat dari tahun ke tahun selama periode 2014 sampai 2019, berdasarkan tingkat kontribusi retribusi daerah pada Belanja Modal Kota Mojokerto masih relative kecil. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan kontribusi retribusi hanya sebesar 42,52% dengan rata-rata sebesar 7,09%. Akan tetapi secara keseluruhan besarnya nominal retribusi yang terealisasi selalu mengalami peningkatan. Dimana tahun 2015 sebesar Rp 11.862.967.589,50 kemudian meningkat menjadi Rp 13.006.473.471,46 meski terus berfluktuatif dari tahun ke tahun. Komponen penerimaan PAD yang juga memberikan peran Mojokerto dalam enam tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan bergerak kearah peningkatan dalam pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Kondisi ini

mengidentifikasi bahwa peningkatan jumlah retribusi daerah yang pungut pemerintah daerah dapat menyebabkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap belanja modal di Kota Mojokerto.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah pada Belanja Modal secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai 2019 realisasinya terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun pada presentase kontribusinya masih sangat kecil dan fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara keseluruhan hanya sebesar 15,81% dengan rata-rata kontribusi 2,63%. Pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini dana yang diperoleh BUMD melalui : PDAM, BUKP. Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Untuk itu upaya dalam mengkoordinasikan BUMD ini harus lebih ditingkatkan agar sektor ini lebih banyak memberikan kontribusi pada PAD.

d. Lain-lain PAD yang sah

Jumlah penerimaan dari sektor ini tahun 2014 sampai tahun 2019 menunjukkan presentase yang cukup besar. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selalu melampui penerimaan di tahun sebelumnya, dengan jumlah kontribusi Lain-lain PAD yang sah sebesar 43,43% dan rata-rata sebesar 72,39%. Hal ini menunjukkan penerimaan Lain-lain PAD yang sah sudah cukup baik dan berpotensi dalam meningkatkan PAD Kota Mojokerto.

Kenaikan kontribusi dari tahun ke tahun berarti bahwa pemerintah sudah cukup fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sebagian besar pendapatan asli daerah diperoleh melalui sektor pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah karena kedua komponen ini selalu menghasilkan jumlah dana yang besar tiap tahunnya. Jika diliat secara keseluruhan dari data realisasi anggaran pendapatan daerah Mojokerto tahun 2014 hingga 2019 sumber keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari bantuan dana pusat yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Untuk setiap tahun pos-pos Dana Peimbangan dan

Lain-lain Pendapatan yang sah selalu memberikan suntikan dana yang cukup besar terhadap daerah. Sehingga saat dilakukan analisis kontribusi PAD pada Belanja Modal, angka yang diperoleh PAD menjadi begitu kecil jika dibandingkan dengan Belanja Modal. Namun jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Mojokerto sudah cukup besar memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah, dengan jumlah kontribusi yang berarti bagi Belanja Modal, dengan jumlah kontribusi secara keseluruhan sebesar 66,26% dan rata-rata sebesar 11,04%. Artinya PAD sudah cukup baik memberikan iuran atau sumbangan bagi Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.

Analisis Dana Perimbangan pada Belanja Modal

Dari data yang terlihat bahwa proporsi kontribusi Dana perimbangan pada belanja modal dari tahun 2014 sampai 2019 terus mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan yang terjadi di Dana Perimbangan tidak seimbang dengan besarnya peningkatan PAD secara keseluruhan. Sehingga peningkatan ini belum menunjukkan bahwa Dana Perimbangan merupakan sektor keuangan terbesar bagi Pendapatan Daerah.

Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah akan terus mengalami peningkatan apabila pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan. Selain itu juga dapat mengindikasikan bahwa kebutuhan dalam program pemerintahan semakin meningkat setiap tahunnya sehingga belanja daerah pun meningkat.

a. Dana Bagi Hasil

Penurunan penerimaan realisasi DBH terjadi hingga tahun 2019 yaitu dari Rp 18.083.139.663,00 menjadi Rp 26.431.801.177,00 begitupun dengan pendapatan daerah yang selalu mengalami naik turun tiap tahunnya. Namun penerimaan DBH terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Penurunan DBH ini tidak dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada belanja modal sehingga jumlah kontribusi yang lebih besar pada belanja modal sehingga jumlah DBH pada belanja modal selama periode selama tahun 2014 sampai 2019 adalah

11,94% dengan rata-rata sebesar 19,91%.

Hal ini seakan mengindikasikan bahwa DBH semakin tidak ada perannya dalam peningkatan Pendapatan Daerah. Upaya meningkatkan peranan DBH bagi pendapatan daerah, pemerintah harus dapat melakukan berbagai cara dan strategi yang baik. Diantaranya adalah mengembangkan sarana, prasarana, dan pelayanan kepada masyarakat (public), memberantas pungutan liar yang dapat merugikan rakyat. Selain itu perlu adanya evaluasi secara berkelanjutan untuk mengawasi jalannya proses pemungutan DBH tersebut karena mungkin saja DBH ini diselewengkan oleh pihak-pihak pelaksana pemungutan DBH sehingga DBH yang masuk ke kas daerah menjadi sangat kecil.

b. Dana Alokasi Umum

Presentase kontribusi dari sektor ini berdasarkan hasil dari data realisasi anggaran yang mengalami kenaikan selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Meski demikian kenaikan yang terjadi hanya dapat memberikan jumlah kontribusi sebesar 16,28% dan rata-rata sebesar 27,13%. Meningkatnya jumlah nominal hasil

realisasi Dana Alokasi Umum ini membuat kontribusi yang dapat diberikan pada Belanja Modal Kota Mojokerto menjadi sangat besar. Hal ini disebabkan karena DAU sangat berperan terhadap pembiayaan daerah. Akan tetapi pemerintah daerah belum mampu mengendalikan PAD sepenuhnya untuk membiayai desentralisasi. Begitu pula dengan pemerintah pusat yang tidak mau sepenuhnya memberikan DAU karena akan menambah ketergantungan daerah kepada pusat. DAU adalah kas bebas yang boleh dialokasikan untuk belanja apa saja, tergantung kebijakan Pemda, kecuali untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai sebab sudah ditutupi dengan DAU.

c. Dana Alokasi Khusus

Hal berbeda ditunjukkan oleh sektor Dana Alokasi Khusus. Awal tahun 2014 realisasi kontribusi sebesar 13,11% naik hingga 45,61% di tahun 2019. Meski tidak begitu besar, namun realisasi kontribusinya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meski pada tahun 2018 sempat terjadi penurunan presentase kontribusi namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan. Kenaikan presentase kontribusi Dana

Alokasi Khusus membuat rata-rata kontribusi pada belanja modal yaitu sebesar 39,62%, ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penerimaan kontribusi dari sector Dana Alokasi Umum.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, pemerintah perlu mengadakan evaluasi dan studi kasus tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sumber Dana Alokasi Khusus. Berkaitan dengan penyediaan peralatan pendidikan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah yang tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitasi keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan. Kerja sama yang baik antar Dinas, Biro, Badan pemungut PAD, perusahaan, dan masyarakat juga perlu dibina agar proses dapat berjalan seimbang dan akhirnya penerimaan dapat ditingkatkan.

Jika dilihat jumlah kontribusi Dana Perimbangan secara keseluruhan pada Belanja Modal selama periode 2014 sampai 2019 adalah 21,35% dan rata-rata sebesar 35,58%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Mojokerto masih mampu dalam hal pendanaan daerah. Pemerintah masih sangat bergantung oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai berbagai kegiatan kepemerintahannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kontribusi PAD pada Belanja Modal Kota Mojokerto Terlihat adanya kenaikan presentase kontribusi PAD pada Belanja Modal selama Tahun 2014 sampai 2019. Pada Tahun 2014 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 74,28% yang kemudian naik cukup signifikan menjadi 95,06% pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2016 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD pada Belanja Modal mengalami penurunan menjadi 50,20%. Penurunan jumlah kontribusi PAD dikarenakan adanya sumber-sumber yang tidak mempengaruhi kinerja seperti Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang

Dipisahkan. Ini berarti Pemerintah daerah masih mengkonsentrasiakan pendapatannya dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sementara tahun 2017 tingkat kontribusi PAD juga turun hingga 14,71% sampai pada Tahun 2018 sebesar 15,28% Tahun 2019 sebesar 14,31%. Kenaikan jumlah kontribusi PAD yang cukup signifikan pada Tahun 2016 karena penerimaan dari sektor pajak daerah dan lain lain PAD yang sah dalam satu tahun tersebut cukup baik, sehingga mampu meningkatkan jumlah penerimaan PAD.

Kontribusi komponen PAD pada belanja modal Kota Mojokerto Jika dilihat jumlah kontribusi Dana Perimbangan secara keseluruhan pada Belanja Modal selama periode 2014 sampai 2019 adalah 21,35% dan rata-rata sebesar 35,58%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Mojokerto masih mampu dalam hal pendanaan daerah. Pemerintah masih sangat bergantung oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai berbagai kegiatan kepemerintahannya. Pemerintah hendaknya melaksanakan berbagai terobosan yang lebih dapat menarik perhatian masyarakat agar sadar dan mau membayar pajak.

mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi balik nama kendaraan bermotor tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Mojokerto dan Peneliti berikutnya:

1. Bagi Pemerintah Kota Mojokerto sebaiknya lebih meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah serta lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bagian laba badan usaha seperti PDAM. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Mojokerto sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

2. Pemerintah Kota Mojokerto dapat menentukan target anggaran yang pasti terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk setiap tahunnya agar angka kontribusi dalam realisasi anggaran dapat konsisten setiap tahunnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sumber data penelitian yang lebih lengkap lagi, sehingga data yang didapatkan bisa diolah dan dianalisis secara akurat serta konsisten antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Richard dan Daniel Tommasi, 2001. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*, Paris: SIGMA-OECD
- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. *Kepmendagri No. 690.900.327. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Depdagri
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.* 2019.

<http://djpk.depkeu.go.id/> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

Handoko P, Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 50 huruf c

Santoso, Imam dan I Wayan Suparta. 2015. Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.4 No.2 : 135-165

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah tentang Pemerintah Daerah

Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.